



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 1055/01-13/07/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Besar

25 Juli 2013

Kepada Yth.:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD


Sehubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, seperti hari raya Idul Fitri 1434 H, hari raya Natal 2013, Tahun Baru 2014 dan perayaan lainnya, kami menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa himbauan ini disampaikan sebagai penegasan dan pengingat kembali Surat Himbauan Pimpinan KPK Nomor: B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi;
2. Bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan dan penambahan pengeluaran yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri (Pn) atau penyelenggara negara (PN) terutama dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang umumnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PN/Pn;
3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk (dianggap sebagai) tunjangan hari raya (THR) oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis, yang pada prinsipnya adalah dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang menjurus ke arah tindak pidana korupsi (TPK) atau setidaknya dapat menimbulkan benturan kepentingan;
4. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, sering terjadi pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas ataupun pemberian lainnya. Pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditolak. Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya wajib dilaporkan kepada KPK;
5. Kepada Saudara diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan hadiah/gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya dan mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi atau pengawas internal. Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut segera disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah/gratifikasi tersebut; dan

6. Terhadap penerimaan bingkisan makanan yang dikhawatirkan kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar, dapat langsung disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan formulir pelaporan atas pemberian gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557-8448 / 2557-8440 / 0855-88-45678 atau e-mail ke alamat direktorat.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Abraham Samad
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI

REKAPITULASI PENERIMAAN HADIAH/GRATIFIKASI

NAMA LEMBAGA INSTANSI :

.....

No.	Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara			Pemberi		Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Penyaluran ¹⁾		
	Nama	Alamat	Jabatan	Nama	Jabatan			Tanggal	Penerima	Alamat
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

*) Untuk makanan/barang yang cepat kadaluwarsa

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan